

ASPEK PIDANA MAYANTARA (CYBERSTALKING)

Muhammad Redha Azhari

Email : Redhaazhari92@gmail.com

Abstract :

The existence of cybercrime has become a threat of stability, so the government is difficult to compensate crime techniques done with computer technology, especially internet and intranet network. In this cybercrime crime then comes a new crime called cyberstalking. The definition of stalking itself may vary depending on the laws or laws governing it. However, in general stalking is a form of criminal acts committed intentionally and done individually, in various ways including following a person repeatedly to harass the person in which the act is accompanied by the threat of violence or death to create a fear of self or for injuring someone. While the definition of Cyberstalking is the latest form of criminal behavior that involves undesirable threats or unwanted attention in the use of the Internet and the form of computer communication is very disturbing victims.

Cyberstalking when it has turned into Cyberbullying can include harassing, threatening, excessive spamming, live chat harassment or otherwise known as chatting. Including false allegations, monitoring, making threats, identity theft, or gathering information in order to harass. When examined Stalking and CyberStalking is a form of properties that are not much different, only distinguishing is the method of intermediaries and their use in action Cyberstalking action can be very dangerous and frightening, especially for children and adolescents, this is because the personally identifiable information of someone who is not known on the Internet provides an opportunity for stalkers to roam freely carry out the action, which in many cases we encounter a new person known social media often do the act of harassment of its new victim. CyberStalking itself is not a criminal act because it is only monitoring the activities of the cyber world, but from the nature of the first monitor only can lead to behavior that leads delik such as harassment, fraud and many more deeds can lead to offense.

Keyword: Criminal Aspect Mayantara CyberStalking

Abstrak :

Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Dalam kejahatan cybercrime ini kemudian muncul kejahatan baru yang dinamakan cyberstalking. Definisi stalking sendiri dapat berbeda-beda bergantung pada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Namun, secara umum stalking merupakan suatu bentuk tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara individual, dengan berbagai cara antara lain mengikuti seseorang berulang-ulang untuk melecehkan orang tersebut di mana perbuatan tersebut disertai adanya ancaman kekerasan atau kematian untuk menciptakan ketakutan pada diri atau untuk melukai seseorang.

Sedangkan definisi Cyberstalking adalah bentuk terbaru dari perilaku kriminal yang melibatkan ancaman atau perhatian berlebihan yang tidak diinginkan dalam penggunaan internet dan bentuk komunikasi computer yang sangat mengganggu korbannya. Cyberstalking apabila telah berubah menjadi Cyberbullying dapat mencakup melecehkan, mengancam, spamming berlebihan, live chat pelecehan atau dikenal sebagai chatting. Termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Apabila dicermati Stalking dan CyberStalking adalah suatu bentuk sifat yang tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan adalah metode perantara dan penggunaannya dalam beraksi Aksi cyberstalking bisa sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak dan remaja, hal ini lantaran informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui di Internet memberikan peluang bagi para penguntit (stalker) untuk berkeliaran bebas menjalankan aksinya, yang pada banyak kasus kita jumpai seseorang yang baru dikenal di media sosial sering kali melakukan tindakan pelecehan terhadap korbannya yang baru dijumpainya. CyberStalking itu sendiri bukan merupakan perbuatan pidana karena sifatnya yang hanya memantau aktifitas pada dunia cyber, akan tetapi dari sifat yang mulanya hanya memantau dapat menimbulkan perilaku yang mengarah ke perbuatan delik seperti pelecehan, penipuan dan banyak lagi perbuatan yang dapat menimbulkan delik.

Kata kunci : Aspek Pidana Mayantara CyberStalking

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan jaringan komputer serta internet yang multifungsi. Perkembangan ini membawa kita ke ambang revolusi dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang dicirikan dengan menuangkan pikiran yang tanpa batas).

Kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan pesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas Negara. Internet telah mengadirkan realitas kehidupan baru pada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan dihadapan kita.¹ Melalui dunia internet atau disebut juga *cyber space*, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari

dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun segi negatif pun tidak bisa dihindari. Seperti pencurian data dan sistem dari internet termasuk dalam kasus kejahatan komputer. Seiring dengan perkembangan teknologi internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan *cybercrime* atau kejahatan melalui jaringan internet.

Adanya *cybercrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Dalam kejahatan *cybercrime* ini kemudian muncul kejahatan baru yang dinamakan *cyberstalking*.

Definisi *stalking* sendiri dapat berbeda-beda bergantung pada hukum atau undang-undang yang mengaturnya. Namun, secara umum *stalking* merupakan suatu bentuk tindakan kriminal yang dilakukan secara sengaja dan dilakukan secara individual, dengan berbagai cara antara lain mengikuti seseorang berulang-ulang untuk melecehkan orang tersebut di mana perbuatan tersebut disertai adanya ancaman kekerasan atau kematian untuk menciptakan ketakutan pada diri atau untuk melukai seseorang.

Sedangkan definisi *Cyberstalking* adalah bentuk terbaru dari perilaku kriminal

¹Abdul Wahid, Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Malang: Refika Aditama, hlm 31

yang melibatkan ancaman atau perhatian berlebihan yang tidak diinginkan dalam penggunaan internet dan bentuk komunikasi computer yang sangat mengganggu korbannya. *Cyberstalking* apabila telah berubah menjadi *Cyberbullying* dapat mencakup melecehkan, mengancam, spamming berlebihan, live chat pelecehan atau dikenal sebagai chatting. Termasuk tuduhan palsu, pemantauan, membuat ancaman, pencurian identitas, atau mengumpulkan informasi dalam rangka untuk melecehkan. Apabila dicermati Stalking dan *CyberStalking* adalah suatu bentuk kejahatan yang tidak jauh berbeda, hanya saja yang membedakan adalah metode perantara dan penggunaannya dalam beraksi Aksi *cyberstalking* bisa sangat berbahaya dan menakutkan, terutama bagi anak dan remaja, hal ini lantaran informasi identitas pribadi seseorang yang tidak diketahui di Internet memberikan peluang bagi para penguntit (*stalker*) untuk berkeliaran bebas menjalankan aksinya, yang pada banyak kasus kita jumpai seseorang yang baru dikenal di media sosial sering kali melakukan tindakan pelecehan terhadap korbannya yang baru dijumpainya. Kebanyakan hukum negara-negara di dunia yang mengatur mengenai *stalking* mensyaratkan bahwa suatu perbuatan baru disebut sebagai kejahatan *stalking* apabila pelaku melakukan ancaman terhadap korban. Hal ini yang nampaknya juga diatur

dalam UU ITE No 19 Tahun 2016 perubahan UU ITE No 11 Tahun 2008. Dalam UU ITE tersebut, *cyberstalking* dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, dimuat dalam pasal 27 ayat (3), dan ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) :

Pasal (3): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal (4): “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”.

Kebanyakan hukum negara-negara di dunia yang mengatur mengenai *stalking* mensyaratkan bahwa suatu perbuatan baru disebut sebagai kejahatan *stalking* apabila pelaku melakukan ancaman terhadap korban. Hal ini yang nampaknya juga diatur dalam UU ITE.

Sementara tindakan *harassment* atau mengganggu belum diatur dalam UU ITE tersebut, padahal suatu tindakan *cyberstalking* yang bersifat *harassment* dapat menjadi langkah awal dari sebuah tindak pidana lainnya, misalnya kasus

penculikan anak di bawah umur oleh orang yang baru dikenalnya melalui facebook. Pelaku pasti telah lama ‘membuntuti’ calon korbannya melalui jejaring sosial. Sehingga dengan alasan tersebut maka sangat perlu pengaturan lebih lengkap dan lebih tegas mengenai tindak pidana *cyberstalking* ini.

Sedangkan Stalking itu sendiri belum diatur secara spesifik pada hukum positif di Indonesia, tidak seperti di Amerika yang mana beberapa negara bagiannya sudah mengkategorikan *Stalking* sebagai tindak pidana, seperti Arkansas, Alaska, dan California, hukum pidana Indonesia tidak mengenal tindak pidana *stalking* sebagaimana di AS. Sehingga, sesuai dengan asas legalitas bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali sudah ada peraturan perundang-undangan pidana yang telah mengaturnya.² Banyak alasan mengapa pelaku melakukan *stalking* dan *cyber stalking*. Diantaranya karena merasa marah atau sakit hati, frustrasi dan ingin balas dendam kepada korban atau sifat superior yang suka mengintimidasi orang lain. Namun ada juga sebagian besar pelaku yang melakukan dengan maksud untuk hiburan dan lucu-lucuan. Ada pula yang melakukannya dengan tidak sengaja. Namun, tindakan pelecehan atau penghinaan melalui dunia maya baik secara sengaja atau tidak sengaja dapat merugikan korban dan

berdampak negatif pada kondisi psikologisnya.

Target utama penguntit (*stalker*) sebagian besar perempuan, dan anak-anak, yang secara emosional lemah atau tidak stabil. Biasanya, korban penguntit maya adalah pendatang baru di web, dan tidak berpengalaman dengan aturan keselamatan internet. Jumlah korban yang sebenarnya tidak pernah benar-benar bisa diketahui karena kejahatan ini sebagian besar tidak dilaporkan.

Cyberstalking yang merupakan bentuk kejahatan *stalking* terbaru pada era digital sekarang ini telah menjadi kejahatan baru dalam dunia teknologi informasi dan merupakan masalah serius yang makin berkembang. Di Amerika Serikat, pada tahun 1990 California adalah Negara bagian yang pertama memiliki hukum tentang *stalking*. Undang-undang tersebut dibuat sebagai hasil dari terjadinya pembunuhan terhadap aktris Rebecca Schaeffer oleh Robert Bardo pada tahun 1989. Kemudian New York mengundangkan Penal code 240.25 pada tahun 1992 yang telah diubah pada tahun 1994. Kemudian Negara-negara bagian di Australia juga mengundangkan undang-undang mengenai *stalking* pada tahun 1998.³ Dan Indonesia baru mengatur tentang *stalking* dalam UU ITE, Adapun Pasal 335 KUHP mengenai perbuatan tidak

² <https://victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking-laws/criminal-stalking-laws-by-state/california> diakses tanggal 25-7-2017

³ <https://victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking-laws/criminal-stalking-laws-by-state/california> diakses pada 26-7-2017

menyenangkan yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,-

1e. barangsiapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain

2e. Barangsiapa memaksa orang lain dengan ancaman penistaan lisan atau penistaan tulisan supaya ia melakukan, tidak melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa.

(2) Dalam hal yang diterangkan pada 2e, maka kejahatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang yang dikenakan kejahatan itu. Namun pada pasal ini hanya masih terbatas pada tindakan pengancamannya semata, karena tindakan stalking itu sendiri merupakan tindakan berulang yang terjadi secara bertahap yang dapat membuat korban tertekan secara psikologi dan pada pasal tersebut tidak memuat unsur harassment/mengganggu, suatu perbuatan dapat dijatuhi tindak pidana,jika memenuhi unsur unsur tindak pidana(delik) namun

tidak semua tindak pidana dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik.⁴Dalam konteks ini,maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat,yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela.Kedua syarat ini dipandang sebagai syarat umum untuk dapat dipidanya suatu perbuatan.

Pada dasarnya perbuatan CyberStalking belum dapat menjadi suatu perbuatan pidana karena dari sifatnya yang hanya “memantau” saja,lain halnya apabila perbuatannya berkembang menjadi salah satu bentuk cybercrime,yakni cyberbullying (perundungan dunia maya) atau bahkan hacking.Tindakan *stalking*(menguntit) pada dewasa kini tidak perlu membuntuti korban secara langsung,tetapi cukup menghimpun data data dari dunia *cyber* seperti pada media sosial maka dapat dengan mudah data sikorban dikumpulkan dan pelaku dapat dengan leluasa melakukan terror kepada sikorban melalui dunia maya tanpa perlu langsung mengikuti korban(*Stalking*) atau bahkan dimanfaatkan untuk merancang rencana melakukan suatu tindakan delik didunia nyata.Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi penulis tertarik untuk membahas apakah ada pengaturan secara

⁴Edmon Makarim,2004,*Kompilasi Hukum Telematika*,Jakarta :RajaGrafindo Persada,hlm.404

husus pada hukum positif diIndonesia mengenai sanksi bagi pelaku *cyber stalking* yang mungkin tidak hanya meneror secara fisik,tetapi juga mental seseorang.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana bentuk Mayantara (*CyberStalking*) yang berimplikasi pidana ?

Bagaimana upaya penanggulangan aspek pidana Mayantara (*CyberStalking*) melalui sarana penal ?

Kebijakan penal bisa diartikan sebagai suatu perilaku dari semua pemeran untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai bentuk tindakan pidana dengan tujuan-tujuan tertentu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, hal ini berefek pada pembentukan atau pengkoreksian terhadap undang-undang, di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yaitu berupa pidana. Berdasarkan tujuan di atas, menunjukkan bahwa kebijakan penal itu sangat berkaitan erat dengan kebijakan sosial, bahkan kebijakan- kebijakannya termasuk dalam kebijakan sosial. Konsekuensi sebagai kebijakan, pidana bukan merupakan suatu keharusan.

Kebijakan penal selalu berkaitan dengan tiga hal pokok, di antaranya: pertama, keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

Kedua, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Ketiga, keseluruhan kebijakan, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :⁵

1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi :⁶

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar (Yogyakarta, 2005), hlm : 11

⁶ Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media (Yogyakarta, 1999), hlm : 9.

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah enforcement dalam Black law dictionary diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.⁸

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan

sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Jadi, kebijakan hukum dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan semestinya tidak usah diterapkan.

berdasarkan konsep-konsep hukum dalam pandangan pakar yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum serta pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

PEMBAHASAN

A. Bentuk bentuk Cyberstalking yang berimplikasi pidana

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :

a. Unauthorized Access (Akses Ilegal)

Merupakan kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup

⁷ Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Publicing, C.O, 1999, hlm : 797.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op Cit*, hlm : 912.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekt Hukum Pidana*, Alumni (Bandung, 1986), hlm : 32.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada (Jakarta, 2005), hlm : 5.

ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Contoh dari tindak kriminal ini adalah Probing dan port. Salah satu langkah yang dilakukan cracker sebelum masuk ke server yang ditargetkan adalah melakukan pengintaian. Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan “port scanning” atau “probing” untuk melihat servis-servis apa saja yang tersedia di server target. Sebagai contoh, hasil scanning dapat menunjukkan bahwa server target menjalankan program web server Apache, mail server Sendmail, dan seterusnya. Analogi hal ini dengan dunia nyata adalah dengan melihat-lihat apakah pintu rumah anda terkunci, merek kunci yang digunakan, jendela mana yang terbuka, apakah pagar terkunci (menggunakan firewall atau tidak) dan seterusnya. Yang bersangkutan memang belum melakukan kegiatan pencurian atau penyerangan, akan tetapi kegiatan yang dilakukan sudah mencurigakan. Pelaku tindakan ini dapat dikenai UU ITE

b. Illegal Contents (Konten Terlarang)

Merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban pada masyarakat umum, contohnya adalah penyebaran pornografi

atau berita yang tidak benar atau HOAX yang sering terjadi pada dewasa ini.

Pelaku tindakan ini dapat dijerat UU ITE Pasal 28

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. Penyebaran virus secara sengaja

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sebuah email. Sering kali orang yang sistem emailnya terkena virus tidak menyadari hal ini. Virus ini kemudian dikirimkan ke tempat lain melalui emailnya.

Virus komputer adalah suatu program komputer yang menduplikasi atau menggandakan diri dengan menyisipkan salinannya ke dalam media penyimpanan dokumen serta ke dalam jaringan komputer secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna komputer tersebut. Efek dari

virus komputer ini sangat beragam mulai dari munculnya pesan-pesan aneh, sampai pada tahap merusak dokumen atau file dan bahkan dapat merusak jaringan komputer itu sendiri. Virus komputer ini berasal dari penciptaan pengguna komputer yang dengan sengaja menyebarkan virus tersebut ke seluruh dunia. Virus komputer yang dimaksud sangat beragam dengan nama tersendiri dan daya pengrusak tersendiri pula. Penyebaran virus komputer ini dapat terjadi dengan berbagai cara termasuk penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail (cyber spamming).

Tindakan untuk menyebarkan virus komputer melalui pengiriman e-mail (cyber spamming) ini dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang layak dipidana, karena sepiantas terlihat bahwa pelaku penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail (cyber spamming) ini memiliki niat untuk merusak dokumen bahkan komputernya, sehingga dapat merugikan pihak lain, dengan demikian terdapat unsur pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Perbuatan menyebarkan virus komputer melalui pengiriman e-mail (cyber spamming) ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini, walaupun di Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan perubahannya No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE),

tetapi tindakan penyebaran virus komputer melalui pengiriman e-mail tidak diatur secara khusus. Namun demikian Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang ITE yang menegaskan beberapa perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana, termasuk larangan mengakses komputer dan atau sistem elektronik pihak lain secara melawan hukum, sehingga perbuatan menyebarkan virus komputer melalui pengiriman e-mail (cyber spamming) dapat dianggap sebagai sebuah tindak pidana.

d. Data Forgery (Pemalsuan Data)

Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database.

Kasus cybercrime ini merupakan jenis carding. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik (against property). Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi (against person).¹¹

PENUTUP

Cyberstalking merupakan penggunaan internet atau alat elektronik yang dapat memicu perbuatan cybercrime lainnya, bentuk perbuatannya yang berimplikasi pidana yang paling kita sering

¹¹ <http://cyber-communityka2009.blogspot.co.id/2011/10/contoh-kasus.html> diakses pada tanggal 24-1-2018

temukan jaman sekarang yaitu cyberbullying, yang merupakan perbuatan untuk melecehkan seseorang, sekelompok orang, atau organisasi. Cyberbullying merupakan sebuah fenomena baru dari perkembangan teknologi komunikasi. Selain itu dari perbuatan Cyberstalking dan dampak munculnya realitas kedua di dunia maya, banyak menimbulkan aspek aspek pidana yang sebelumnya susah diwujudkan pelaku pada dunia nyata, menjadi lebih mudah dengan adanya dunia cyber sebagai contoh kasus penipuan pada sosial media yang banyak menggunakan akun palsu . CyberStalking juga dapat memicu tindakan cybercrime yang lebih besar lagi selain daripada cyberbullying, seperti tindakan cyberespionage dan hacking salah satunya, serta dapat memicu tindakan pidana konvensional contohnya seperti penculikan, pemerkosaan dengan memantau korban melalui dunia cyber memudahkan para pelaku melakukan dan mengatur rencana demi melancarkan aksinya.

1. Kita harus berhati-hati dalam berbagi apapun ke internet, apalagi yang sifatnya personal. Meskipun apa yang dikirim tersebut hanya ditujukan kepada orang tertentu yang dipercaya, peluang tersebarnya konten privat ke ruang publik terlalu besar. Sekali sebuah konten tersebar luar di internet, tidak mungkin bisa menghapusnya lagi. Bahkan suatu perbuatan yang awalnya hanya terjadi didalam dunia cyber dapat

menjadi delik konvensional karena kemudahan akses dunia internet dalam menghimpun informasi. Masyarakat harus belajar mengabaikan sesuatu yang dianggap kurang nyaman, atau laporkan. Jangan berbagi informasi pribadi di ruang publik di mana saja secara online, atau memberikannya kepada orang asing, termasuk dalam e-mail atau chat room. Sangat berhati-hati tentang pertemuan kenalan secara online secara pribadi. Jika situasi secara online menjadi bermusuhan, log off atau surfing di tempat lain. Jika situasi menempatkan kita dalam ketakutan, hubungi instansi penegak hukum setempat.

2. Selalu gunakan security software yang Up to Date. Salah satu cara paling mudah dalam mencegah hacker-hacker dan para cybercrime dalam melakukan hacking dan mencuri informasi adalah dengan tetap menjaga keamanan setiap PC dan juga software dalam PC anda agar tetap ter-up-to-date. Biasanya dalam perangkat PC atau gadget sering secara berkala mengeluarkan update-update perangkat. Hal tersebut ditujukan untuk menutup celah keamanan yang ada pada perangkat anda. Untuk mencegah para cybercrime dalam mencuri informasi sensitif anda, maka ikutilah rekomendasi update yang diberikan oleh vendor perangkat.

Buat password yang kuat. Apakah password akun-akun anda sudah menggunakan password yang kuat? Jika

belum cepat ganti akun-akun anda untuk mencegah cybercrime. Jika memungkinkan masukan campuran huruf kecil, besar dan angka pada setiap akun agar memperkuat kata sandi.

Gunakan fitur keamanan untuk Website.

Hal lain yang bisa Anda gunakan adalah menggunakan layanan SSL / HTTPS untuk keamanan website Anda dari pertukaran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, Muhammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Malang: Refika Aditama

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm

Maskun, 2012, *Kejahatan Siber Cyber Crime Suatu Pengantar*, Makassar : Kharisma Putra Utama

Judhariksawan, 2015, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Jakarta: Rajawali Press

Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace, Cybercrimes, CyberLaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Penerbit : PT Tatanusa

Richard Power, 2000, dalam *Tangled Web : Tales of Digital Crime from the Shadows of cyber space*, QUE Division of Macmillan, USA

Dikdik M. Arief Mansur dan Altaris Gultom, 2005, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi informasi*, Bandung: Refika Aditama

Cockfield, 2004 "Towards a Law and Technology Theory", *Manitoba Law Journal*, Vol 3

Marshall McLuhan, 1964 *Understanding Media : The Extensions of Man* (New York : McGraw Hill)

Barda Nawawi Arief, 2010 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Aloysius Wisnubroto, 1999 *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta Universitas Atmajaya

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005 *Politik Hukum*

- Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Moh. Mahfud M.D, 1999 *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media
- Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, 2000 *Politik Hukum dalam Sketsa*, Semarang Fakultas Hukum UNDIP
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, 2011 *Politik Hukum*, Jakarta : PT. Sinar Grafika
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010 *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008 *Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum*, Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009 *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta : Total Media
- Barda Nawawi Arif, 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta : Kencana Media Group
- Sudarto, 1983 *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Cet II
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005 *Politik Hukum Pidana : Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Teguh Prasetyo, 2011 *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Nusa Media
- Muladi, 2003 *Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum Vol. 1 No. 3
- Lihat Hakristuti Harkrisnowo, 2004 *Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6.
- Henry Campbell Black, 1999 *Black Law Dictionary*, St. Paulminn West Pubicing, C.O
- Sudarto, 1986 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung

- Soerjono Soekanto, 2005 *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Syaiful Bakhri, 2009 *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta : Total Media
- M. Hamdan, 1997, *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Susanto, Anthon F, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung
- Satjitpto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Hukum Adat di Indonesia*, Cet.ke-2, Rajawali Pers, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2009, *Tujuan dan Pedoman pemidanaan*, Badan Penerbit Undip, Semarang
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, 2013, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
- Internet**
- Lawson-Cruttenden, *Is there a law against stalking?*, New Law Journal 1996
- Stalking*". Sexualharassment support.org.
- CyberStalking : menaced on internet*". sociosite.org.

Types of Stalker”.
sexualharassmentsupport.org.

<https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/PNI/institutes-UNAFRI.html>

<https://victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking-laws/criminal-stalking-laws-by-state/california>

<https://www.snopes.com/computer/virus/lifeisbeautiful.asp>

<http://www.startribune.com/stalker-will-stay-under-court-s-supervision-for-40-years/127564493/>

<http://www.master.web.id/archive/200106/0263.html>

31/0/15/Negara_dengan_Kejahatan_Dunia_Maya_Paling_Berbahaya

<https://www.beds.ac.uk/howtoapply/departments/psychology/staff/emma-short>

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/sci/tech/994700.stm>

<https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=pbdetail&iid=365>

peraturan perundang undangan

<http://ciricara.com/2013/01/09/komentar-farhatabbaslaw-soal-ahok-ribut-pelat-nomor/>

UU ITE No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan UU ITE No 11 Tahun 2008

<http://news.detik.com/berita/2255236/sebut-ahok-cina-farhat-abbas-jadi-tersangka>

KUHP

<http://www.palmbeachpost.com/news/crime-law/man-arrested-for-stalking-serena-williams/8qfImkrN9DrWRzxLfCndYN/>